



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 500.12.5/8187/pangda
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Kepmendagri
tentang Evaluasi Raperda
Provinsi Jawa Tengah tentang
RTRW Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024-2044

Jakarta, 17 Oktober 2024
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
di
Semarang

Sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 September 2024 secara luring, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, telah diterbitkan dengan Nomor 600.5-4297.A Tahun 2024 tanggal 17 Oktober 2024.
2. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud, agar Pj. Gubernur segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Penyempurnaan terhadap Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 600.5-4297.A Tahun 2024;
 - b. Berkoordinasi dengan Ditjen Bina Pembangunan Daerah terkait penyempurnaan Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 guna proses pemberian nomor register;
 - c. Menyampaikan Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 yang telah disempurnakan kepada Menteri Dalam Negeri untuk diberikan nomor register oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
 - d. Menetapkan Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 setelah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada huruf "c"; dan
 - e. Menyampaikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

Demikian disampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Ditjen Bina Pembangunan Daerah,

Ir. Restuady Daud, M.Sc

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretariat Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Perindustrian;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Menteri Perhubungan;
8. Menteri Pertanian;
9. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Menteri Kelautan dan Perikanan;
11. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
12. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Sekretaris Kabinet;
14. Kepala Badan Informasi Geospasial;
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
16. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
17. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 600.5 – 4297.A TAHUN 2024**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2024-2044**

MENTERI DALAM NEGERI;

- Menimbang : a. bahwa Pasal 245 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain menerangkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Menteri Dalam Negeri dan dikoordinasikan dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang sebelum ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

Memperhatikan : Surat Persetujuan Substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor B/PB.05.01/2246/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 Hal Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2044.
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Gubernur Jawa Tengah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah segera menindaklanjuti hasil evaluasi dan melakukan penyempurnaan serta penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Gubernur Jawa Tengah segera menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU kepada Menteri Dalam Negeri dan sekaligus untuk mendapatkan nomor register.
- KEEMPAT : Gubernur Jawa Tengah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA.
- KELIMA : Gubernur Jawa Tengah segera menyampaikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2024

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Pertahanan;
7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Menteri Perhubungan;
10. Menteri Pertanian;
11. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Menteri Kelautan dan Perikanan;
13. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
14. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
15. Sekretaris Kabinet;
16. Kepala Badan Informasi Geospasial;
17. Penjabat Gubernur Jawa Tengah; dan
18. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Kepala Biro Umum



Evan Nur Setya Hadi, S.STP, M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19771124 199810 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 600.5 – 4297.A TAHUN 2024
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024-2044

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2044

I. UMUM

1. Perlu ada konsistensi muatan pengaturan yang tertuang dalam Raperda harus sama dengan muatan/substansi dalam Buku Rencana dan Album Peta, seperti dimensi waktu, batas wilayah perencanaan, penetapan lokasi kawasan strategis dan lainnya.
2. Rencana struktur dan pola ruang dalam Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 mengacu pada Surat Persetujuan Substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor B/PB.05.01/2246/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 hal Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, dan Persetujuan Teknis terhadap Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi Jawa Tengah dari Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1300/MEN-KP/XII/2022 pada tanggal 16 Desember 2022.
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi sepenuhnya akan diakomodir dalam Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044.
4. Perlu memperhatikan jangka waktu penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah agar ditetapkan tidak melebihi waktu 3 bulan setelah diterbitkannya persetujuan substansi dari Menteri ATR/Kepala BPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Muatan pengaturan dalam Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 agar menyesuaikan dengan batas daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, penggunaan garis pantai sesuai peta rupa bumi termutakhir yang ditetapkan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial, dan penetapan delineasi kawasan hutan termutakhir oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
6. Penyusunan album peta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 perlu disesuaikan dengan kaidah-kaidah perpetaan sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

7. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 perlu disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Perlu ada konsistensi rujukan dan/atau acuan pasal yang digunakan dalam Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044.
9. Pelaksana program/kegiatan dan sumber anggaran/pendanaan pada matriks indikasi program utama agar disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penetapan waktu pelaksanaan program/kegiatan dalam matriks indikasi program utama perlu dilakukan secara bertahap dengan menetapkan prioritas setiap tahunnya untuk pencapaian tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang.

II. KHUSUS

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
MENGINGAT				
1.	Ketentuan mengingat angka 2	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);	Penyempurnaan terhadap teknik penulisan yaitu penambahan pada tambahan lembaran negara.
BAB I KETENTUAN UMUM				
2.	Pasal 1	4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai penyelenggara Pemerintahan Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: 4. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan	• Pada batang tubuh Raperda yaitu Pasal 21, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 136, nomenklatur yang digunakan adalah “Pemerintah Provinsi”

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
		7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya 53. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar	pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. 7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya 53. Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai Jalan Nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.	• Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang • Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
3.	Pasal 3 ayat (1)	Lingkup Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi seluruh Wilayah administrasi Provinsi dengan luas 5.085.324 (lima juta delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat) hektar.	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: Lingkup Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi seluruh Wilayah dengan luas 5.085.324 (lima juta delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat) hektare.	• Penyempurnaan terhadap penulisan kata menghapus kata administrasi, mengingat pada pasal penjelasan lingkup wilayah perencanaan meliputi luas wilayah darat dan laut pesisir • mengubah kata hektar menjadi hektare

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH				
4.	Pasal 11 ayat (1)	Sistem jaringan jalan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a terdiri atas:	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: Sistem jaringan jalan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:	Perlu perbaikan terhadap rujukan pasal
5.	Pasal 12 ayat (1)	Sistem jaringan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: Sistem jaringan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas:	Perlu perbaikan terhadap rujukan pasal
6.	Pasal 13 ayat (1)	Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri atas:	Perlu perbaikan terhadap rujukan pasal
7.	Pasal 14 ayat (1)	Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri atas:	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d terdiri atas:	Perlu perbaikan terhadap rujukan pasal

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
8.	Pasal 14 ayat (8)	Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berada di:	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berada di:	Perlu perbaikan terhadap rujukan pasal
9.	Pasal 17 ayat (1)	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas:	Perlu perbaikan terhadap rujukan pasal
BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH				
10.	Pasal 28 ayat (3)	Dalam hal di Daerah Kabupaten/Kota terdapat Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dengan luasan kurang dari 156,25 (seratus lima puluh enam koma dua lima) hektar, diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: Dihapus	Berdasarkan kesepakatan dalam Berita Acara Rapat Evaluasi Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 September 2024.

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
11.	Bab/Pasal Pasal 33	Kawasan Konservasi (KS) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 huruf d berada di darat dan laut pesisir dengan luas kurang lebih 138.795 (seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) hektare berada di: a. Kabupaten Cilacap meliputi Cagar Alam Nusakambangan Barat, Cagar Alam Nusakambangan Timur, dan Taman Wisata Alam Gunung Selok; b. Kabupaten Banjarnegara meliputi Cagar Alam Telogo Dringo, Cagar Alam Telogo Sumurup, dan Cagar Alam Pringombo I dan II; c. Kabupaten Wonosobo berupa Cagar Alam Pantodomas dan Taman Wisata Alam Telogo Warno/Pengilon; d. Kabupaten Wonogiri berupa Cagar Alam Donoloyo dan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegara I/ Ngargoyoso; e. Kabupaten Sragen berupa Suaka Margasatwa Gunung Tunggangan; f. Kabupaten Blora meliputi Cagar Alam Bekutuk dan Cagar Alam Cabak I/II;	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: Kawasan Konservasi (KS) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 huruf d berada di darat dan laut pesisir dengan luas kurang lebih 138.795 (seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) hektare berada di: a. tetap; b. tetap; c. tetap; d. tetap; e. tetap; f. tetap; g. tetap; h. tetap; i. tetap; j. tetap; k. tetap; l. tetap; m. tetap; n. tetap; o. tetap; p. tetap; q. tetap; r. tetap; s. tetap; dan	• Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Betahwalang Provinsi Jawa Tengah • Berdasarkan kesepakatan dalam Berita Acara Rapat Evaluasi Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 September 2024.

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
		g. Kabupaten Rembang berupa Cagar Alam Gunung Butak, Cagar Alam Sumber Semen, dan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Karang Jahe; h. Kabupaten Jepara meliputi Cagar Alam Keling I, Cagar Alam Keling II/III, Cagar Alam Kembang, Cagar Alam Gunung Celering, Taman Nasional Karimunjawa, dan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Pulau Panjang; i. Kabupaten Semarang meliputi Cagar Alam Gebugan, Cagar Alam Sepakung, dan Taman Nasional Gunung Merbabu; j. Kabupaten Kendal berupa Cagar Alam Pager Wunung Darupono; k. Kabupaten Batang meliputi Cagar Alam Peson Subah I, Cagar Alam Peson Subah II, Cagar Alam Kecubung Ulolanang, dan Kawasan Konservasi Ujungnegoro; l. Kabupaten Pemalang meliputi Cagar Alam Bantarbolang, Cagar Alam Curug Bengkawah, dan Cagar Alam Moga; m. Kabupaten Tegal berupa Cagar Alam Sub Vak 18 C/19 B, Taman Wisata Alam Guci, dan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Karang Jeruk; n. Kabupaten Brebes berupa Cagar Alam Telogo Ranjeng;	t. Kabupaten Demak berupa Kawasan Konservasi di Perairan di wilayah Betahwalang.	

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
		o. Kabupaten Magelang berupa Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Gunung Merbabu; p. Kabupaten Boyolali berupa Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Gunung Merbabu; q. Kabupaten Klaten berupa Taman Nasional Gunung Merapi; dan r. Kabupaten Karanganyar berupa Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegara I/Ngargoyoso dan Taman Wisata Alam Grojogan Sewu.		
12.	Pasal 34	Kawasan pencadangan konservasi di laut (KPL) sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf e dengan luas 13.501 (tiga belas ribu lima ratus satu) hektare berada di perairan pesisir sekitar Kabupaten Brebes, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pemalang, perairan pesisir pesisir sekitar Kabupaten Kendal, perairan pesisir pesisir sekitar Kabupaten Demak, perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara, perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang, perairan pesisir pesisir sekitar Kabupaten Kebumen, dan perairan perairan pesisir sekitar Kabupaten Cilacap.	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: Kawasan pencadangan konservasi di laut (KPL) sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf e dengan luas 13.501 (tiga belas ribu lima ratus satu) hektare berada di perairan pesisir sekitar Kabupaten Brebes, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pemalang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Kendal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara, perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Kebumen, dan perairan pesisir sekitar Kabupaten Cilacap.	• Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Betahwalang Provinsi Jawa Tengah • Perairan Pesisir sekitar Kabupaten Demak merupakan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Berahwalang yang telah ditetapkan menjadi Kawasan konservasi dihapus dan dipindahkan ke dalam Pasal 33

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
				Berdasarkan kesepakatan dalam Berita Acara Rapat Evaluasi Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 September 2024.
13.	Pasal 43 ayat (5)	Kawasan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi: a. Wilayah Kerja Panas Bumi Dataran Tinggi Dieng berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan; b. Wilayah Kerja Panas Bumi Candi Umbul Telomoyo berada di Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Temanggung dan Kota Salatiga; c. Wilayah Kerja Panas Bumi Gunung Ungaran berada di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal; d. Wilayah Kerja Panas Bumi Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri;	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: Kawasan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi: a. tetap; b. tetap; c. tetap; d. tetap; e. Wilayah Kerja Panas Bumi Baturraden berada di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Pemalang; dan f. tetap.	Penyempurnaan terhadap teknik penulisan “Baturraden” menjadi “Baturraden” serta sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
		e. Wilayah Kerja Panas Bumi Baturaden berada di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Pemalang; dan f. Wilayah Kerja Panas Bumi Guci berada di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang.		
14.	Pasal 45 ayat (4)	Kawasan Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pengembangan destinasi wisata Provinsi meliputi: a. Destinasi Pariwisata Baturaden dan sekitarnya; b. Destinasi Pariwisata Semarang-Karimunjawa dan sekitarnya; c. Destinasi Pariwisata Solo-Sangiran dan sekitarnya; d. Destinasi Pariwisata Borobudur-Dieng dan sekitarnya; e. Destinasi Pariwisata Tegal-Pekalongan dan sekitarnya; dan f. Destinasi Pariwisata Rembang-Blora dan sekitarnya.	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: Kawasan Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pengembangan destinasi wisata Provinsi meliputi: a. Destinasi Pariwisata Baturaden dan sekitarnya; b. tetap; c. tetap; d. tetap; e. tetap; dan f. tetap.	Penyempurnaan terhadap teknik penulisan “Baturaden” menjadi “Baturraden” serta sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
15.	Pasal 45 ayat (5)	Destinasi Pariwisata Baturraden dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi: a. Kawasan strategis pariwisata Baturraden dan sekitarnya; b. Kawasan strategis pariwisata Cilacap dan sekitarnya; c. Kawasan pengembangan pariwisata Karst Kebumen dan sekitarnya; d. Kawasan pengembangan pariwisata Serayu dan sekitarnya; dan e. Kawasan pengembangan pariwisata Purbalingga dan sekitarnya.	Diubah dan disempurnakan menjadi: Destinasi Pariwisata Baturraden dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi: a. Kawasan strategis pariwisata Baturraden dan sekitarnya; b. tetap; c. tetap; d. tetap; dan e. tetap.	Penyempurnaan terhadap teknik penulisan “Baturaden” menjadi “Baturraden” serta sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau
16.	Pasal 49 ayat (2)	Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk aset Wilayah pertahanan meliputi pangkalan militer atau kesatrian, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, obyek vital nasional yang bersifat strategis, dan/atau kepentingan pertahanan udara diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk aset Wilayah pertahanan meliputi pangkalan militer atau kesatrian, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, obyek vital nasional yang bersifat strategis, dan/atau kepentingan pertahanan udara diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.	Penyempurnaan terhadap teknik penulisan “ekSPlosif” menjadi “eksplosif”

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
17.	Pasal 69 ayat (4) huruf a	Arahan pengembangan WP Cibalingmas meliputi: 1. memadukan pengembangan koridor Kawasan Perkotaan Cilacap - Purwokerto – Purbalingga; 2. menyelaraskan pengembangan industri Cilacap-Banyumas; 3. pengembangan potensi wisata unggulan Kabupaten, dengan mengintegrasikan Kawasan Ekosistem Mangrove Segara Anakan dan Kawasan Pariwisata Baturaden; 4. mendorong pengembangan Wilayah Kabupaten Cilacap yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Majenang; 5. pengembangan industri hasil pertanian, perikanan, kehutanan, serta pertambangan dan energi dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; 6. mengendalikan alih fungsi lahan sawah;	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: Arahan pengembangan WP Cibalingmas meliputi: 1. tetap; 2. tetap; 3. pengembangan potensi wisata unggulan Kabupaten, dengan mengintegrasikan Kawasan Ekosistem Mangrove Segara Anakan dan Kawasan Pariwisata Baturraden; 4. tetap; 5. tetap; 6. tetap; 7. mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan dan Pelabuhan darat (<i>dryport</i>) secara terpadu sebagai pintu ekspor dan impor; 8. tetap; 9. tetap; dan 10. tetap.	Penyempurnaan terhadap teknik penulisan: a. “eKSPor” menjadi “ekspor” serta penulisan miring pada kata “<i>dryport</i>” b. “Baturaden” menjadi “Baturraden” serta sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
		7. mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan dan Pelabuhan darat (dryport) secara terpadu sebagai pintu eKSPor dan impor; 8. pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagai sentra pengolahan hasil perikanan tangkap dan budi daya; 9. peningkatan akses menuju Bandar Udara Jenderal Soedirman; dan 10. peningkatan pengelolaan KSN Pacangsanak.		
18.	Pasal 71 ayat (2)	KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. KKPR Darat; dan b. KKPR Laut.	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tetap; dan b. KKPRL.	Konsistensi dengan Ketentuan Umum, “KKPR Laut” diubah menjadi “KKPRL”.
19.	Pasal 73	(1) KKPR Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b, menjadi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau penerbitan perizinan non berusaha.	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: (1) KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b, menjadi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau penerbitan perizinan non berusaha.	Konsistensi dengan Ketentuan Umum, “KKPR Laut” diubah menjadi “KKPRL”.

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
		(2) KKPR Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. persetujuan untuk kegiatan berusaha; atau b. persetujuan atau Konfirmasi untuk kegiatan non berusaha. (3) Pengaturan KKPR laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (4) KKPRL Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	(2) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: c. persetujuan untuk kegiatan berusaha; atau d. persetujuan atau Konfirmasi untuk kegiatan non berusaha. (3) Pengaturan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (4) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	
BAB VI ARAHAN PENGEMBANGAN WILAYAH				
20.	Pasal 69 ayat (4) huruf a	Arahan pengembangan WP Cibalingmas meliputi: 1. memadukan pengembangan koridor Kawasan Perkotaan Cilacap - Purwokerto – Purbalingga;	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: Arahan pengembangan WP Cibalingmas meliputi: 1. tetap; 2. tetap;	Penyempurnaan terhadap teknik penulisan: • “eKSPor” menjadi “ekspor” serta penulisan miring pada kata “dryport”

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
		2. menyelaraskan pengembangan industri Cilacap-Banyumas; 3. pengembangan potensi wisata unggulan Kabupaten, dengan mengintegrasikan Kawasan Ekosistem Mangrove Segara Anakan dan Kawasan Pariwisata Baturaden; 4. mendorong pengembangan Wilayah Kabupaten Cilacap yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Majenang; 5. pengembangan industri hasil pertanian, perikanan, kehutanan, serta pertambangan dan energi mempertimbangkan kelestarian alam; 6. mengendalikan alih fungsi lahan sawah; 7. mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan dan Pelabuhan darat (dryport) secara terpadu sebagai pintu eKSPor dan impor; 8. pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagai sentra pengolahan hasil perikanan tangkap dan budi daya; 9. peningkatan akses menuju Bandar Udara Jenderal Soedirman; dan 10. peningkatan pengelolaan KSN Pacangsanak.	3. pengembangan potensi wisata unggulan Kabupaten, dengan mengintegrasikan Kawasan Ekosistem Mangrove Segara Anakan dan Kawasan Pariwisata Baturaden; 4. tetap; 5. tetap; 6. mengendalikan alih fungsi lahan sawah; 7. mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan dan Pelabuhan darat (<i>dryport</i>) secara terpadu sebagai pintu ekspor dan impor; 8. tetap; 9. tetap; dan 10. tetap.	• “Baturaden” menjadi “Baturraden” sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Administrasi Pemerintahan dan Pulau

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
21.	Pasal 69 ayat (4) huruf d	Arahan pengembangan WP Gelangmanggung meliputi: 1. mengembangkan koridor Kawasan pekotaan Muntilan – Kawasan Perkotaan Mungkid - Kota Magelang – Kawasan Perkotaan Secang – Kawasan Perkotaan Temanggung; 2. pengembangan Wilayah berbasis wisata yang memperhatikan kesesuaian KSPN Borobudur dan risiko bencana erupsi gunung api dan gempa bumi; 3. melestarikan Kawasan Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia dan mengembangkan sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia dipadukan dengan wisata alam Gunung Merapi – Merbabu -Telomoyo dan Gunung Sindoro – Sumbing; 4. menyelaraskan pembangunan perbatasan Kabupaten Magelang dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo;	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: Arahan pengembangan WP Gelangmanggung meliputi: 1. tetap; 2. pengembangan Wilayah berbasis wisata yang memperhatikan kesesuaian KSPN Borobudur dan sekitarnya serta risiko bencana erupsi gunung api dan gempa bumi; 3. tetap; 4. tetap; 5. tetap; 6. tetap; dan 7. tetap.	Konsistensi penulisan “KSPN Borobudur dan sekitarnya” sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025.

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
		5. meningkatkan produksi hasil pertanian dan kehutanan sebagai penyangga kebutuhan pengembangan Wilayah sekitarnya dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; 6. pengembangan industri ekonomi kreatif dan industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; dan 7. mengendalikan alih fungsi lahan sawah.		
22.	Pasal 69 ayat (4) huruf h	Arahan pengembangan WP Kedungsepur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi: 1. meningkatkan peran Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi dan pusat ekonomi dalam mendorong perkembangan Wilayah di sekitarnya; 2. menerpadukan pengembangan Industri di WP Kedungsepur; 3. mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas dan Pelabuhan darat (dryport) secara terpadu sebagai pintu eKSPor dan impor;	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: Arahan pengembangan WP Kedungsepur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi: 1. tetap; 2. tetap; 3. mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas dan Pelabuhan darat (dryport) secara terpadu sebagai pintu ekspor dan impor; 4. tetap; 5. tetap; 6. tetap; 7. tetap;	Penyempurnaan terhadap teknik penulisan “eKSPor” menjadi “ekspor” serta penulisan miring pada “dryport”

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
		4. mengembangkan Pelabuhan umum dan Pelabuhan perikanan; ‘ 5. mendorong kerja sama antar daerah dalam hal: a. pengembangan ekonomi menguntungkan; daerah yang saling b. koordinasi dan pengelolaan pengembangan Kawasan Permukiman di perbatasan Kabupaten/Kota; c. penyediaan prasarana dan sarana di bidang; transportasi, air minum, persampahan, drainase, pengelolaan limbah; d. pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan e. penanganan bencana dan Kawasan terdampak rob. 6. pengembangan fasilitas logistik dalam rangka mendorong kemudahan pergerakan barang hasil industri; 7. mengendalikan alih fungsi lahan sawah; 8. pengendalian pemanfaatan Wilayah pesisir yang mengalami penurunan tanah dan peningkatan rob;	8. tetap; 9. tetap; dan 10. tetap.	

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
		9. pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; dan 10. peningkatan pengelolaan KSN Kedungsepur.		
BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH				
23.	Pasal 75 ayat (2) huruf b	sistem jaringan transportasi terdiri atas: 1. sistem jaringan jalan meliputi: a) program penyelenggaraan dan peningkatan Jalan Arteri Primer; b) program penyelenggaraan dan peningkatan Jalan Kolektor Primer (JKP); c) program penyelenggaraan dan peningkatan Jalan Tol; d) program peningkatan dan pengembangan Terminal penumpang tipe A; e) program pembangunan Terminal penumpang tipe A;	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: sistem jaringan transportasi terdiri atas: 1. sistem jaringan jalan meliputi: a) program penyelenggaraan Jalan Arteri Primer; b) tetap; c) tetap; d) tetap; e) tetap; f) tetap; g) tetap; h) tetap; i) tetap; j) tetap; k) tetap; l) tetap; dan	Berdasarkan penjelasan atas UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 8 ayat (2) yaitu Yang dimaksud dengan Jalan arteri" meliputi Jalan arteri primer dan arteri sekunder. Jalan arteri primer merupakan Jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional, sedangkan Jalan arteri sekunder merupakan Jalan arteri dalam skala perkotaan. Sehingga arteri primer merupakan jalan dengan Tingkat tertinggi sehingga

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
		f) program peningkatan dan pengembangan Terminal penumpang tipe B; g) program pembangunan Terminal penumpang tipe B; h) program peningkatan dan pengembangan Terminal Barang; i) program pembangunan Terminal Barang; j) program penyelenggaraan <i>dryport</i>; k) program peningkatan dan pengembangan Jembatan Timbang; l) program peningkatan dan pengembangan angkutan umum massal; dan m) pengembangan Kawasan yang berorientasi transit (<i>Transit Oriented Development</i> /TOD)	m) tetap.	tidak dapat dilakukan “peningkatan” .
24.	Pasal 80 ayat (2) huruf d	kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: a) kegiatan pendukung aktivitas Terminal penumpang sesuai dengan skala pelayanan Terminal penumpang (kantor, perdagangan jasa, fasilitas Terminal);	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: a) tetap; b) pemanfaatan secara terpadu Terminal penumpang dengan Kawasan di	Penyempurnaan terhadap teknik penulisan “(<i>Transit Oriented Development</i> /TOD)”

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
		b) pemanfaatan secara terpadu Terminal penumpang dengan Kawasan di sekitarnya dalam rangka membentuk Kawasan yang berorientasi transit (TOD); dan c) kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	sekitarnya dalam rangka membentuk Kawasan yang berorientasi transit (<i>Transit Oriented Development</i> /TOD); dan c) tetap.	
BAB VIII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH				
25.	Pasal 117 ayat (1)	Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf k terdiri atas: a. pengaturan Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah pertahanan; dan b. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf k terdiri atas: a. pengaturan Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan rencana wilayah pertahanan; dan b. tetap.	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Pertahanan Negara, “Rencana Tata Ruang Wilayah pertahanan” diubah menjadi “rencana wilayah pertahanan”.

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
BAB IX PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN				
26.	Pasal 125	Dalam proses Penataan Ruang setiap Orang berhak untuk: a. mengetahui RTRW Provinsi; b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang; c. memperoleh penggantian yang layak atas akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang; d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di Wilayahnya; e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan Penataan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat yang berwenang; dan f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau kepada pelaksana kegiatan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: Dalam Penataan Ruang setiap Orang berhak untuk: a. tetap; b. tetap; c. tetap; d. tetap; e. tetap; dan f. tetap.	Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
27.	Pasal 126	Dalam Pemanfaatan Ruang setiap orang wajib: - menaati RTRW Provinsi yang telah ditetapkan; - memanfaatkan Ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang; - mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan - memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: Dalam Pemanfaatan Ruang setiap orang wajib: - tetap; - memanfaatkan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang; - tetap; dan - tetap.	Sesuai Lampiran Halaman 34, Pasal 17 pada Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
28.	Pasal 128 ayat (3)	Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
29.	Pasal 128 ayat (4)	Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanian dan perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (<i>ex-officio</i>), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.	Sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN				
30.	Pasal 134 ayat (5)	Pengaturan pengelolaan pemanfaatan ruang di pesisir yang mengalami perubahan bentang alam diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur yang mendapatkan persetujuan dari DPRD.	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: Pengaturan pengelolaan pemanfaatan ruang di pesisir yang mengalami perubahan bentang alam diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.	• Sesuai dengan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Sedangkan untuk Peraturan Kepala Daerah tidak perlu persetujuan DPRD.

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
				Berdasarkan kesepakatan dalam Berita Acara Rapat Evaluasi Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 September 2024.
31.	Pasal 134 ayat (6)	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang dilaporkan kepada DPRD secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu – waktu dibutuhkan.	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: Dihapus.	- Tidak ada pengaturan yang menyebutkan bahwa Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang harus dilaporkan kepada DPRD - Berdasarkan kesepakatan dalam Berita Acara Rapat Evaluasi Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 September 2024.

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
32.	Pasal 136 ayat (2)	Pada lokasi yang terdapat permasalahan akurasi batas Provinsi dengan provinsi lain, batas Kabupaten/Kota, batas darat dan laut, pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruangnya mempertimbangkan: a. kondisi eksisting; b. batas legal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan; c. penetapan batas dari Lembaga yang berwenang; d. berita acara kesepakatan antar pemangku kepentingan; e. keserasian antar Rencana Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbatasan; f. hak atas tanah; dan/atau g. dampak yang ditimbulkan.	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: Pada lokasi yang terdapat permasalahan akurasi batas Provinsi dengan provinsi lain, batas Kabupaten/Kota, batas darat dan laut, pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruangnya mempertimbangkan: a. tetap; b. tetap; c. dihapus; d. tetap; e. tetap; f. hak atas tanah; atau g. tetap.	• Huruf b dan c bersifat <i>redundant</i> sehingga poin c harus dihapus. • Penggunaan kata “dan/atau” diubah menjadi “atau”.

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP				
33.	Pasal 138	Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121); c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 13 Nomor 2018, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 105); dan d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Tetap; b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121); c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 13 Nomor 2018, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 105); dan d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis	• Perlu menambahkan keterangan Lembaran Daerah pada huruf b. • Penambahan Perda Nomor 2 Tahun 2026 tentang RTR KSP Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang, mengingat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi tidak diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
			Provinsi Kawasan Perkantoran Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
PENJELASAN				
34.	Pasal 117	Cukup jelas.	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: Khusus untuk wilayah Pertahanan yang berbahaya seperti lapangan tembak, daerah latihan, daerah penyimpanan gudang amunisi, daerah uji coba senjata amunisi dan daerah disposal amunisi perlu <i>buffer zone</i> 500meter berupa tanaman keras perlu mendapatkan izin/rekomendasi dari Menteri Pertahanan.	Berdasarkan kesepakatan dalam Berita Acara Rapat Evaluasi Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 September 2024.

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
LAMPIRAN				
35.	Lampiran II Peta Rencana Struktur Ruang	(peta versi evaluasi Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah di Kemendagri)	(peta versi persetujuan substansi Kementerian ATR/BPN)	• Terdapat perbedaan Trase rencana Jalan Tol Jogja-Pacitan dan Jalan Tol Lingkar Selatan Surakarta dalam Peta Rencana Struktur Ruang versi saat evaluasi Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah dengan peta versi Persetujuan Substansi Kementerian ATR/BPN • Berdasarkan kesepakatan dalam Berita Acara Rapat Evaluasi Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 September 2024, Trase rencana Jalan Tol Jogja-Pacitan dan Jalan Tol Lingkar Selatan Surakarta dalam Peta Rencana Struktur Ruang mengikuti Persetujuan Substansi Kementerian ATR/BPN.

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah <i>(peta versi evaluasi Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah di Kemendagri)</i>	Perubahan dan Penyempurnaan <i>(peta versi persetujuan substansi Kementerian ATR/BPN)</i>	Keterangan
36.	Lampiran IV Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi			• Terdapat perbedaan Trase rencana Jalan Tol Jogja-Pacitan dan Jalan Tol Lingkar Selatan Surakarta dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi versi saat evaluasi Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah dengan peta versi Persetujuan Substansi Kementerian ATR/BPN • Berdasarkan kesepakatan dalam Berita Acara Rapat Evaluasi Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 September 2024, Trase rencana Jalan Tol Jogja-Pacitan dan Jalan Tol Lingkar Selatan Surakarta dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi mengikuti Persetujuan Substansi Kementerian ATR/BPN.

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
37.	Lampiran XIV Indikasi Program Utama Lima Tahunan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044	I. Perwujudan Rencana Struktur Ruang A. Perwujudan Sistem Pusat Permukiman 4. Pusat Pertumbuhan Kelautan Instansi Pelaksana • Pemerintah Pusat • Pemerintah Provinsi • Pemerintah Kab/Kota • Swasta	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: I. Perwujudan Rencana Struktur Ruang A. Perwujudan Sistem Pusat Permukiman 4. Pusat Pertumbuhan Kelautan Instansi Pelaksana • Pemerintah Pusat • Pemerintah Provinsi • Pemerintah Kab/Kota • Swasta	Konsistensi Ketentuan “Pemerintah” dengan Umum, diubah menjadi “Pemerintah Pusat”.
38.	Lampiran XIV Indikasi Program Utama Lima Tahunan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044	Perwujudan Sistem Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) • Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: Perwujudan Sistem Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) • Peningkatan Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat • Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	• Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional • Berdasarkan kesepakatan dalam Berita Acara Rapat Evaluasi Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 September 2024.

No.	Bab/Pasal	Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah	Perubahan dan Penyempurnaan	Keterangan
39.	Lampiran XIII Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut	PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) LAUT Skala Peta 1:600.000	Perlu diubah dan disempurnakan menjadi: PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) LAUT Skala Peta 1:50.000	• Konsistensi terhadap batang tubuh Raperda sehingga Peta KKPRL disajikan dalam Nomor Lembar Peta (NLP) pada skala 1:50.000 • Matriks KKPRL agar dipisahkan dengan Peta KKPRL (menjadi Lampiran tersendiri) • Berdasarkan kesepakatan dalam Berita Acara Rapat Evaluasi Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 September 2024.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Umum



SEKRETARIAJENRAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Evan Nur Setya Hadi, S.STP, M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19771124 199810 1 001

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN